

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

Oleh : Helda Khairiyah

Helda.khairiyah@student.unri.ac.id

Pembimbing : Mayarni

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Circulation of alcoholic beverages in Pekanbaru when it still raises various problems, there are still some places like hotels, cafes, restaurants and entertainment venues that does not extend the permit the sale of alcoholic beverages, and the discovery of circulation and sale of alcoholic beverages that do not use consent as has been established. The purpose of this research is to know the control of the distribution of alcoholic beverages by the department of industry and trade and to know the factors that hamper the control of the distribution of alcoholic beverages by department of industry and trade. The concept is used the process control by Stoner and Wankel in (Siswanto, 2011) which consists of setting the desired results, determine predictors, establish norms for predictors and the results, determine the information and feedback, and assess information and improvement. The research method used is the kind of research a qualitative approach to descriptive, the source using a technique Purposive sampling. The collection of data through interviews, observations, and documentation. The results of the department of industry and trade as controller in the distribution of alcoholic beverages has not shown a level that is optimal. Factor in the opposite direction and that is the lack of coordination with relevant agencies, the lack of facilities and infrastructure, lack of control function and out of public participation. Instead of the more optimally the department of industry and trade, more assertive in controlling the circulation of alcoholic beverages and businesses and communities should also support the department of industry and trade in controlling the circulation of alcoholic beverages in Pekanbaru City.

Keywords : Controlling, Circulation, Alcoholic Beverages

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beredarnya minuman beralkohol di kehidupan masyarakat Indonesia merupakan salah satu akibat dari adanya perubahan kebudayaan yang bermula dari percampuran kebudayaan, khususnya Kebudayaan Barat atau lebih dikenal dengan *weternisasi*. Dalam melaksanakan kehidupannya, manusia melakukan interaksi-interaksi yang berbeda-beda dari setiap individu, dan itulah yang menimbulkan dampak ketegangan dalam alur pikiran manusia. Dan untuk mengurangi pikiran, manusia memerlukan penyaluran atau pelampiasan dengan salah satunya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berdampak negatif bagi konsumen itu sendiri. Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Di dalam masyarakat khususnya di perkotaan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, salah satunya yaitu jual beli atau perdagangan. di dalam perdagangan ini sering dijumpai kegiatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku, salah satunya perdagangan dalam minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini adalah salah satu minuman yang tidak sembarangan diedarkan dan diperjual belikan dikalangan masyarakat luas. Baik minuman beralkohol maupun pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol harus memiliki izin edar yang telah ditentukan.

Untuk melakukan pengendalian minuman beralkohol, maka Presiden telah

membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengendalian minuman beralkohol, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tercantum bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin akan dikatakan sebagai penjual minuman beralkohol ilegal. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Akan tetapi, walaupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2014, masih saja adanya masalah yang ditemukan di lapangan terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, pada kenyataannya masih saja ada fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa tempat seperti hotel, cafe, restoran, dan tempat hiburan yang tidak memperpanjang perizinan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

2. Masih ditemukannya pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara bebas di Kota Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil penelitian dibidang administrasi, khususnya dibidang ilmu administrasi publik.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi

dan data sekunder bagi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol khususnya dalam faktor yang dapat menghambat pengendalian itu sendiri agar tidak adanya peredaran minuman beralkohol secara ilegal.

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Tidak ada satu kegiatan pun yang tidak memerlukan manajemen. Setiap kegiatan jika ingin mencapai hasil terbaik harus menerapkan manajemen dengan baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu selalu berupaya agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hal ini, maka kegiatan kerja perlu dilaksanakan secara sistematis dan berencana. Selain itu, dengan adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam melaksanakan kegiatannya, maka manusia perlu melibatkan orang lain untuk ikut bekerja sama sehingga terbentuknya kelompok kerja. Suatu kegiatan kerjasama antara orang-orang dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu tergolong sebagai kegiatan manajemen.

Haiman dalam **Manullang (2015:3)**, mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut **Manullang (2015:5)** manajemen adalah seni dan ilmu

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut **Terry** fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengendalian (*Controlling*)

2.2 Pengendalian

Terdapat perbedaan pengertian dari istilah pengendalian dan pengawasan. Perbedaan pengertian terletak pada wewenang dari pengembalian fungsi dari kedua istilah tersebut, bukan pada lingkup kegiatannya. Pengendalian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan perencanaan dan menindaklanjuti agar kegiatan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.

Menurut **Nurcholis (2009:135)** mengatakan pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Kemudian menurut **Suwanto dan Priansa (2011:31)** mengatakan bahwa pengendalian berarti melihat, mengamati, dan menilai tindakan atau pekerjaan pegawai, apakah mereka benar-benar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengendalian membandingkan hasil yang dicapai pegawai dengan hasil

atau target yang direncanakan. Jika terjadi penyimpangan, diperbaiki dengan memberi petunjuk-petunjuk kepada pegawai. Dalam penelitian ini sengaja dipakai pengendalian bukan pengawasan, karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Pengawasan berarti mengawasi pegawai yang sedang bekerja, tetapi tidak menilai apakah dia benar atau salah dalam melakukan pekerjaan itu. Sedangkan pengendalian, disamping mengamati pegawai juga turut serta dalam menilai hasil yang dicapai oleh pegawai.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. **Cresswell (2016)**, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihat upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru karena dalam peredaran minuman beralkohol dan segala yang menyangkut minuman beralkohol diatur oleh DPP.

Adapun beberapa instansi terkait sebagai lokasi penelitian peneliti yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru, Satpol PP, dan

pihak Kepolisian Kota Pekanbaru.

3.2 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan kebijakan kota layak anak.

Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

- a. Kepala Bidang TPP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- b. Kepala Seksi Informasi dan Hukum Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- c. Kepala Pemeriksaan dan Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru
- d. Kepala Bidang Infokom Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru
- e. Staff Infokom Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru
- f. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- g. Pedagang minuman beralkohol di Jalan Juanda
- h. Masyarakat Kota Pekanbaru

3.3 Jenis Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan-informan mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh langsung dari informan antara lain meliputi:

1. Hasil wawancara dengan pihak

terkait dengan Kepala Seksi dan Hukum Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Infokom Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, pedagang minuman beralkohol, dan masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Observasi yang dilakukan peneliti melihat, mencatat tempat-tempat yang masih menjual minuman beralkohol secara bebas.

- d. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

1. Data jumlah uji sampling minuman beralkohol tahun 2018.
2. Data keterangan status pelaku usaha minuman beralkohol Kota Pekanbaru.
3. Alur pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
4. Jenis pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
5. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan minuman beralkohol.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi, data dan lainnya mengenai pengendalian minuman beralkohol di Kota Pekanbaru agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana pengendalian yang telah dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penjual minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara bebas dan tidak ditempat yang telah ditentukan. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 02 Februari 2019 di Jalan Juanda Kota Pekanbaru, 05 Februari 2019 di Jalan Jendral Sudirman dan tanggal 02 Maret 2019 di *Hypermart* untuk melihat penjualan minuman beralkohol.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data dan memahami pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Peneliti mendapatkan informasi mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan melakukan wawancara dengan *key informan* yang merupakan orang yang mengetahui permasalahan. Peneliti melakukan wawancara pada saat prariset dan riset yang dilakukan mulai pada bulan Mei 2018 hingga bulan Februari 2019.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti selama penelitian yaitu daftar bukti wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan pengendalian minuman beralkohol, minuman beralkohol yang telah beredar dan dijual, minuman beralkohol yang telah sesuai dengan standar penjualan yang telah ditetapkan, dan wawancara bersama masyarakat Kota Pekanbaru.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan teknik triangulasi data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Menurut **Bogdan dan Biklen** dalam **Moleong (2016:248)** mengatakan bahwa analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diuraikan. Dalam penelitian ini, analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi ditempat penelitian dilaksanakan. Kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian diambil kesimpulannya.

Untuk meningkatkan tingkat

kepercayaan dan validitas data terhadap penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

4.1.1 Menetapkan Hasil yang Diinginkan

Terkait dengan kegiatan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan mengingat bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang perlu diawasi karena minuman beralkohol ini memiliki efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu minuman beralkohol di Kota Pekanbaru harus dikendalikan.

Hasil yang diinginkan dari pengendalian peredaran minuman beralkohol ini adalah agar terkendalinya dan berkurangnya penyimpangan peredaran minuman beralkohol seperti minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penjual atau pengecer minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan dan menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah dilarang. Tempat-tempat yang

diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu seperti di Hotel, Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB), Supermarket, Hypermart atau Toko pengecer lainnya. Selain itu melindungi konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol diluar batas alkohol yang telah ditentukan karena dapat merusak kesehatan konsumen jika diminum diluar batas kewajaran.

4.1.2 Menentukan Prediktor Hasil

Terkait dengan hasil yang diinginkan yaitu tidak terdapat minuman beralkohol dan penjual minuman beralkohol yang beredar tanpa izin dari DPP dan juga BPOM Kota Pekanbaru, maka perlu adanya prediktor/indikator yang menunjang tercapainya hasil tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut mengawasi penjual atau pengecer minuman beralkohol serta jenis minuman beralkohol tersebut dengan memberikan izin surat rekom yang mana surat izin tersebut akan diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu (BPT). DPP juga mengawasi tempat-tempat penjualan minuman beralkohol tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi saat peneliti melakukan observasi dilapangan, masih banyak pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak melaporkan hasil realisasi penjualan minuman beralkohol tetapi masih bisa berjualan seperti biasanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa pihak pengendali dalam peredaran minuman beralkohol belum optimal dalam melaksanakan prediktor hasil yang ditujukan agar penyimpangan-penyimpangan terkait dengan peredaran minuman beralkohol tidak terjadi.

4.1.3 Menentukan Standar Atas Prediktor dan Hasil

Penentuan standar atas prediktor dan hasil akhir merupakan suatu bagian penting dalam desain proses pengendalian. Dengan tolak ukur yang jelas maka akan memberikan sikap yang sesuai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya standar yang jelas, maka jelaslah bagi kita, apakah kenyataan yang terjadi di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak.

Setiap pemohon izin berjualan seperti produsen atau distributor dan juga pengecer agar dapat mengikuti prosedur pelayanan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP). Karena setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol harus memiliki izin penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Saat DPP turun ke lapangan untuk memeriksa, mereka akan memeriksa minuman beralkohol yang akan diajukan itu apakah sudah sesuai dengan takaran kadar alkohol yang sudah diatur dalam PermendagRI Nomor 20/M-DAG/PER4/2014. Selain itu, DPP akan melaksanakan pengawasan rutin dan turun ke lapangan itu biasanya 1 kali dalam sebulan dan terkadang 2 kali dalam sebulan.

Banyak dari pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol oplosan dengan menggunakan botol atau kemasan minuman beralkohol bermerek. Seolah-olah sebagai upaya untuk mengelabui konsumen, padahal isi botol atau kemasan tersebut adalah minuman alkohol oplosan dan tentunya sangat berbahaya. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya melakukan pengendalian minuman

beralkohol hanya saat akan ada hari perayaan besar seperti Bulan Ramadhan dan hari besar lainnya.

4.1.4 Menentukan Jaringan Informasi dan Umpan Balik

Di dalam melakukan pengendalian, informasi yang didapat mengenai kondisi di lapangan tentu akan lebih efektif apabila adanya sarana informasi yang dibentuk. Sarana informasi sangat dibutuhkan untuk memantau secara tidak langsung bagaimana proses pengendalian minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, dan untuk mendapatkan informasi yang akurat bagaimana proses pengendalian minuman beralkohol tersebut apakah telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 atau terjadi penyimpangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan kerja sama dalam proses pengendalian minuman beralkohol di Kota Pekanbaru bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Satpol PP, pihak Kepolisian, dan juga Kejaksaan. Karena pihak-pihak tersebut juga memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti penyelewengan dari minuman beralkohol.

Selain itu, informasi juga dapat diberikan oleh masyarakat yang melapor kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah penjualan minuman beralkohol ilegal harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

4.1.5 Menilai Informasi dan Pengambilan Tindakan

Tahap ini merupakan tahapan akhir di dalam suatu kegiatan pengendalian. Pada tahap ini menyangkut bagaimana

pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar aturan yang telah ditentukan yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 untuk mengendalikan penyimpangan yang terjadi.

Penyimpangan yang sering terjadi di lapangan adalah masih banyak laporan realisasi penjualan minuman beralkohol yang tidak diberikan kepada DPP, seringnya terjadi penjualan minuman beralkohol secara bebas, masih banyak terdapat home industri yang meracik minuman alkohol oplosan yang meresahkan karena sangat bahaya dampaknya terhadap konsumen dan juga masyarakat sekitar. penjual minuman beralkohol yang telah memiliki izin penjualan dan tidak mengirimkan laporan realisasi penjualan sebagaimana mestinya juga akan diberikan teguran dan juga sanksi administratif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014.

Dan memang perlu penilaian terhadap informasi terlebih dahulu, seberapa parah tingkat penyimpangan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol tersebut. Dan adanya tahapan dalam pengambilan perbaikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru telah melakukan tindakan-tindakan perbaikan, akan tetapi hal ini perlu ditingkatkan lagi, karena pada kenyataannya masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan.

5.2 Faktor Penghambat Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru

5.2.1 Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Koordinasi sangat diperlukan dalam melakukan pengendalian, hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kota Pekanbaru dan wewenang dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang berbeda-beda setiap instansi yang terkait. Hal inilah yang mendorong bahwa koordinasi setiap instansi terkait sangatlah penting.

Pada dasarnya koordinasi telah terbentuk disetiap instansi terkait, namun pada prakteknya terkadang berjalan terakadag tidak berjalan sebagaimana mestinya. Minuman beralkohol ini adalah minuman yang harus diawasi secara ketat dan berkala, oleh karena itu sangat penting kerjasama antar lintas sektor untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut.

5.2.2 Kurangnya Anggaran dan Fasilitas Pendukung

Masih minimnya anggaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sehingga pelaksanaan pengendalian serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian jadi terhambat pelaksanaannya karena terbatas biaya operasional. Anggaran merupakan sebuah komponen yang sangat mendukung kelancaran dalam proses pengendalian. Karena dalam melakukan pengendalian akan membutuhkan alat transportasi untuk menuju ke lapangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan hal tersebut agar kegiatan pengendalian dapat berjalan dengan maksimal. Karena meskipun telah dilakukan pengawasan dalam pemberian izin dan pengendalian yang dilakukan tetapi masih banyak terdapat pedagang yang menjual minuman beralkohol secara

bebas di lapangan.

5.2.3 Kurangnya Kegiatan Razia

Banyak pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan atau ilegal juga akibat dari razia yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan instansi terkait lainnya yang kurang. Oleh karena itu, kurangnya kegiatan razia oleh instansi terkait menjadi salah satu penghambat dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.

5.2.4 Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat masih kurang untuk mau melaporkan penjual minuman beralkohol ilegal ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru atau instansi berwenang lainnya. Minuman beralkohol ini nantinya juga akan memiliki dampak sosial. Minuman beralkohol ini merupakan minuman yang berbahaya terutama minuman alkohol oplosan. Banyaknya masyarakat yang dengan terang-terangan membeli minuman beralkohol, secara tidak langsung ini menjadi salah satu alasan kenapa masih banyaknya pedagang yang masih berani menjual minuman beralkohol walaupun tidak memiliki izin penjualan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat penghambat pengendalian peredaran minuman beralkohol, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum optimal. Berdasarkan hasil observasi masih ditemukannya di lapangan pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara bebas tanpa izin, pelaku usaha yang tidak memperpanjang izin penjualan dan tidak mengirimkan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol tetapi, tidak diberikan sanksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Faktor-faktor penghambat pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, kurangnya anggaran dan fasilitas pendukung, kurangnya kegiatan razia, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti ingin memberikan saran yang dapat memberikan masukan terkait dengan kegiatan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru harus lebih tegas dalam memberikan sanksi dan serius dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol terutama penjualan minuman beralkohol secara bebas. Mengingat tujuan yang ingin dicapai yaitu terkendalinya dan tidak terjadinya penyimpangan dalam peredaran minuman beralkohol.

2. Agar terlaksananya pengendalian peredaran minuman beralkohol diperlukannya kesadaran dari para pelaku usaha minuman beralkohol untuk mengikuti ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau kepada instansi berwenang lainnya mengenai penjualan minuman beralkohol secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badrudin. (2014). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bastian, Indra. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP.
- Handoko, T. Hani. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Manullang. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, J. Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Arman Hakim dan Yudha Prasetyawan. (2008). *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, Nusa. (2011). *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta Barat: PT INDEKS.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Relawati, Rahayu. (2012). *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Samsudin. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siswanto. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta Barat : PT INDEKS.
- Terry, Geroge.R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tisnawati, E dan Saefullah, K. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media Group.

Yahya, Yohannes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal:

Andriansyah, and Tarmizi Yussa. *Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai*. Vol. 3, no. 1, 2017, pp. 1–12.

Anrifa, Rianty. “Penegakan Hukum Oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Impor Ilegal Oleh Pedagang Gerobak Dorong Di Jalan Juanda Kota Pekanbaru.” *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 11, no. 3, 2000, pp. 287–301.

Hakim, H. L. (2016). Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Bandung, *1*(1), 190–207.

Hutasoit, D. R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Vol. 3. no.4.

Iqbal, Muhammad. *Pedagang Miras Gerobak Dorong (Studi Kasus Tentang Pengawasan Sosial Terhadap Pedagang Miras Gerobak Dorong) Di Jalan Juanda Pekanbaru*. Vol. 11, no. 3, 2000, pp. 287–301.

Mahentoro, I. P. (2013). Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian

Peredaran Minuman Beralkohol. Vol. no. 3,(5).

Purba, Astrid, and Febri Yuliani. *Implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Pekanbaru*. no. 14, 2006.

Permana, Anggi. *Pengawasan Camat Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. pp. 1–12.

Purwati. *Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol)*. Vol. 000, no. 01, 2012.

Raja, Yqhsyah. *Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam*. Vol. 3, no. 2, 2016, pp. 1–12

Dokumen:

Peraturan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. (2013), 55–60.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

BPOM RI. (2016). Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016*, 1–17.